

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terorisme sudah menjadi fenomena internasional. Dewasa ini dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, maka mobilitas pergerakan manusia tidak lagi antar wilayah didalam negerinya saja, tetapi sudah mulai sering beraktifitas sampai dengan ke luar negeri dengan alasan pekerjaan, wisata, kesehatan, ataupun pendidikan. Dengan begitu, untuk mempermudah mobilisasi tersebut digunakanlah transportasi udara yakni dengan menggunakan pesawat udara. Walaupun penerbangan itu hanya memerlukan waktu yang relatif pendek untuk sampai ke tempat tujuan, hal ini tidaklah berarti bahwa dalam atau selama penerbangan tidak terjadi peristiwa apapun. juga seperti tindakan kejahatan bahkan sampai aksi terorisme.

Aksi terorisme yang pernah terjadi didunia yaitu tragedi 11 september 2001 dan tercatat menjadi sejarah buruk bagi Amerika Serikat. Pada hari itu gedung World Trade Center (WTC) serta gedung Pentagon yang menjadi ikon serta pusat kegiatan di Amerika Serikat secara tiba-tiba runtuh karena adanya serangan teroris. Serangan tersebut berhasil menyebarkan ancaman serta ketakutan bagi masyarakat Amerika Serikat dan memakan korban hingga 3000 jiwa.

Peristiwa ini merupakan serangkaian dari serangan bunuh diri yang dilakukan oleh pembajak pesawat dengan menabrakkan pesawat Boeing 767-223ER yang merupakan milik dari penerbangan Amerika Serikat yang bernama American Airline ke Gedung World Trade Center (WTC). Maka untuk menjamin

keselamatan penumpang, awak pesawat terbang, maupun barang-barang yang diangkut, maka penyelenggaraan penerbangan terkait tindakan kejahatan dan terorisme di pesawat udara diatur dalam berbagai konvensi internasional¹.

Dalam hukum udara internasional publik terdapat Konvensi Chicago 1944 yang merupakan konstitusi penerbangan sipil internasional. Konvensi tersebut dijadikan acuan dalam pembuatan hukum nasional bagi negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ ICAO*) untuk penyelenggaraan penerbangan sipil internasional. Sebelumnya sejak tahun 1902, Perancis sebagai perintis mengenai hukum udara internasional telah membahas kompetensi yurisdiksi terhadap tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi dalam pesawat terbang, serta tindakan-tindakan yang perlu diambil selama penerbangan berlangsung.

Khusus mengenai pembahasan tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan baru dimulai tahun 1950 yang kemudian disahkan dalam konferensi diplomatik di Tokyo tahun 1963 dibawah naungan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang diusulkan oleh delegasi Meksiko. Konvensi Tokyo 1963 berlaku bagi kejahatan-kejahatan dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan di dalam pesawat udara yang sedang dalam penerbangan di atas laut lepas (*terra nullius*). Dalam konsepnya, mereka menggunakan prinsip yurisdiksi negara pendaftar pesawat terbang dan prinsip yurisdiksi teritorial. Negara yang mempunyai yurisdiksi terhadap pelanggaran maupun kejahatan

¹Rafi Darajati, *Ekstra Yurisdiksi Negara Terhadap Kejahatan Pembajakan (Hijacking) Di Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Internasional*, Skripsi, UTP, Pontianak, 2015, hlm.4

dalam pesawat terbang adalah negara pendaftar pesawat terbang. Yurisdiksi yang dianut sama dengan hukum laut internasional yakni yurisdiksi negara bendera².

Konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan sipil kemudian disempurnakan oleh Konvensi *The Hague* 1970 yang ditujukan terhadap tindakan-tindakan melawan hukum terhadap pesawat udara itu sendiri. Kekurangan-kekurangan dalam Konvensi Tokyo 1963 lebih disempurnakan. Semakin majunya perkembangan dunia penerbangan maka dilakukan penyempurnaan terhadap Konvensi *The Hague* 1970 dengan membuat Konvensi Montreal 1971 yang lebih mengarah pada perlindungan terhadap penerbangan sipil, karena konvensi Montreal ini lebih ditujukan pada tindakan-tindakan yang dilakukan di dan/atau dari luar pesawat udara yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Dibentuknya Konvensi Montreal 1971 diharapkan dapat mengurangi dan menutup rapat terhadap tindakan kejahatan penerbangan sipil internasional.

Tindakan kejahatan penerbangan dengan kata lain *unlawful seizure of aircraft/unruly passanger/disruptive passanger* dalam Konvensi Tokyo 1963 berlaku pada saat apabila kejahatan yang dilakukan di dalam pesawat udara, yang sedang dalam penerbangan (*in flight*). Penerbangan (*in flight*) adalah pada saat pesawat udara dengan tenaga penuh siap untuk tinggal landas sampai saat pesawat udara melakukan pendaratan di ujung landas pacu. Pesawat udara dengan tenaga penuh, bukan untuk tinggal landas tidak termasuk *in flight* sehingga tidak berlaku Konvensi Tokyo 1963. Sementara itu, pesawat udara yang terpaksa mendarat di

²K.Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, Bagian Pertama*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007, hlm.44

suatu bandar udara (*airport*) di luar bandar udara tujuan, masih termasuk *in flight*.³

Selanjutnya, Konvensi Tokyo 1963 mendapatkan sebuah amandemen dengan dikeluarkannya Protokol Montreal 2014. *In flight* didalam Protokol Montreal 2014 terjadi pada saat semua pintu luarnya tertutup diikuti embarkasi sampai saat ketika pintu dibuka untuk debarkasi. Ketentuan *in flight* lebih diperluas cakupannya dibandingkan yang terdapat dalam Konvensi Tokyo 1963.

Konvensi The Haque 1970 yang dimaksud *in flight* yaitu sejak semua pintu luar ditutup diikuti dengan embarkasi pesawat udara sampai saat semua pintu luar dibuka kembali diikuti dengan debarkasi penumpang. Dengan demikian, suatu kejahatan yang terjadi di apron atau terminal dapat berlaku Konvensi The Haque 1970.⁴

Selanjutnya, Konvensi The Haque mengalami perluasan dengan dibentuknya Konvensi Montreal 1971, bahwa tindakan melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan tidak saja terjadi pada saat penerbangan (*in flight*), tetapi bisa juga terjadi pada saat pesawat udara tersebut masih berada di darat (*in service*). Tujuan dari pengaturan *in service* tersebut untuk menambah perlindungan terhadap pesawat udara yang melakukan pemberhentian (*stop over*) di beberapa negara jika sedang melakukan penerbangan internasional, karena bisa saja pesawat yang sedang melakukan *stop over* sebelum melanjutkan penerbangannya kembali ini menjadi objek pembajakan.

Tindakan pelanggaran maupun kejahatan penerbangan dapat dipengaruhi oleh perkembangan politik dan teknologi kemudian memunculkan sejumlah

³*Ibid*, hlm. 62-63

⁴*Ibid*, hlm. 94

ancaman yang memiliki efek besar bagi pertahanan negara, serta dapat dilakukan oleh siapa saja baik antara perusahaan penerbangan, awak pesawat, maupun penumpang itu sendiri. Struktur dan model ancaman tindak pidana terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas politik, ekonomi, dan rekayasa teknologi di berbagai negara bahkan juga erat kaitannya dengan tindakan terorisme.

Berkembangnya zaman dan banyaknya aturan tentang kejahatan penerbangan seharusnya dapat memberantas dan menghilangkan kejahatan dalam penerbangan. Penggunaan alat detektor menjadi standar penting bagi setiap bandara, tetapi masih saja terjadi kejahatan yang dapat membahayakan penerbangan itu sendiri.

Salah satu kasus tindak kejahatan penerbangan terkait terorisme yaitu terjadi pada tanggal 23 Desember 2016, terdapat kasus pembajakan yang terjadi pada pesawat udara Airbus A320-214 yang dioperasikan oleh Afriqiyah Airways yang dipaksa melakukan pendaratan darurat di Luqa, Malta. Penerbangan dijadwalkan menempuh rute domestik Libya dari Sebha, Libya Barat Daya ke Bandara Mitiga, Tripoli. Pesawat Afriqiyah Airways lepas landas dari Bandar Udara Internasional Sabha pukul 08.10 waktu setempat dan dijadwalkan mendarat di Tripoli pukul 09.20. Pada saat pesawat sedang bersiap untuk mendarat di Bandara Mitiga, Tripoli, pilot pesawat memberi tahu menara pengawas bahwa pesawatnya dibajak. Setelah itu pesawat sempat hilang kontak. Dua pembajak mengancam akan meledakkan pesawat dengan granat tangan. Pilot sempat

berusaha mengarah ke tujuan asal, tapi pembajak menolak dan rute pesawat dialihkan ke Malta.⁵

Selanjutnya pesawat mendarat di Bandar Udara Internasional Malta dengan selamat, beberapa saat setelah mendarat, mesin pesawat tetap hidup. Tentara nasional Malta yang sudah mendapatkan laporan terjadinya pembajakan langsung melakukan pengepungan. Setelah hampir satu jam berada dilandasan pacu, pintu pesawat akhirnya terbuka. Rombongan penumpang pertama tampak keluar dari pesawat yang terdiri atas perempuan dan anak-anak.

Proses negosiasi kembali berlangsung. Setelah itu, secara bertahap, seluruh penumpang pesawat bebas. Pihak Afriqiyah Airways melaporkan bahwa pesawat tersebut mengangkut 111 penumpang serta 7 kru pesawat. Para pembajak sempat menahan kru lebih lama untuk melakukan rencana melarikan diri menggunakan pesawat jika negosiasi gagal, namun kedua pembajak memilih untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang Malta.

Pembajak pesawat Afriqiyah Airways tersebut menyatakan dirinya sebagai pendukung Muammar Gaddafi, pemimpin Libya yang tewas dalam pemberontakan pada tahun 2011, menyebabkan negara Libya terpecah menjadi dua fraksi besar yang saling klaim pemerintahan.⁶ Seorang pelaku pembajakan sempat mengibarkan bendera hijau dari pintu pesawat yang menyerupai bendera Libya dibawah Gaddafi. Kemudian juga terungkap bahwa senjata yang digunakan oleh dua pembajak yang bernama Suhah Mussa dan Ahmed Ali adalah replika, dengan begitu pelaku telah melakukan tindakan *bomb joke*.

⁵ Vindry Florentin, *Pembajakan Pesawat Libya, Pelaku Gunakan Senjata Replika*, <https://dunia.tempo.co>, diakses pada 13 Maret 2020

⁶ Amanda Puspita Sari, *Dua Pembajak Pesawat Libya Bawa Granat, Tuntutan Belum Jelas*, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada 13 Maret 2020

Hal inilah yang menarik perhatian penulis menulis skripsi dengan judul “Pengaturan Larangan Terhadap Tindakan Terorisme Dalam Penerbangan Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pembajakan Pesawat Afriqiyah Airways Tahun 2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan larangan terhadap tindakan terorisme dalam penerbangan menurut hukum internasional ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan teroris pada kasus pembajakan pesawat Afriqiyah Airways tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan larangan tindakan terorisme dalam penerbangan menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum terhadap tindakan terorisme pada kasus pembajakan pesawat Afriqiyah Airways tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini penulis mengharapkan hendaknya penelitian ini berguna baik itu bagi penulis, bagi pembaca dan masyarakat. Dengan demikian berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis maupun pembaca nantinya :

1. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan, khususnya cabang ilmu hukum yaitu hukum udara terkait larangan hukum terhadap tindakan terorisme dalam penerbangan menurut hukum internasional.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, mahasiswa fakultas hukum, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pengaturan larangan hukum terhadap tindakan terorisme dalam penerbangan menurut hukum internasional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Metode penelitian hukum merupakan metode penelitian yang bersumber pada pengamatan kualitatif yang tidak mengadakan perhitungan atau kuantitatif⁷.

Untuk dapat memperoleh data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data yang relevan. Berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan :

1. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁷Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 42

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁸.

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan konvensi-konvensi internasional. Sedangkan pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana menggambarkan suatu kondisi hukum sebagai suatu kondisi yang dinyatakan sebagai masalah hukum dan pengembangan dengan memberikan penafsiran yang berasal dari pemikiran otentik penulis yang nantinya akan dituangkan¹⁰.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup:¹¹

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 14

⁹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 60

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 21

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.13

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu :

1. Konvensi Terkait Regulasi Navigasi Udara Tahun 1919
(*Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation* 1919),

2. Konvensi Tentang Pelanggaran Dan Tindakan Tertentu Lain Yang Dilakukan di Pesawat Udara Tahun 1963 (*Convention on Offence and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft* 1963),

3. Konvensi Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum (*Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft* 1970),

4. Konvensi Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum Yang Mengancam Keamanan Penerbangan Tahun 1971 (*Convention the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation* 1971),

5. Konvensi Penandaan Bahan Peledak Plastik Untuk Tujuan Deteksi Tahun 1991 (*Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection* 1991),

6. Amandemen Konvensi Tentang Pelanggaran Dan Tindakan Tertentu Lain Yang Dilakukan di Pesawat Udara Tahun 2014 (*Protocol to Amend the Convention on Offence and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft* 2014),



7. Lampiran Nomor 17 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Tentang Keamanan (*annex 17 Security International Civil Aviation Organization*), dan aturan lain yang mendukung terkait penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum dan kamus-kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas: bahan yang bersumber dari internet, majalah, surat kabar, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (*library research*), yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau literature yang terkait dengan materi penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data, setelah semua data terakomodasi dari penelitian kepustakaan, penulis melakukan abstraksi data, yaitu mencari data yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek penelitian ini. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data

hukum sekunder maupun data hukum primer serta tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistika. Data-data yang sudah penulis kumpulkan dan olah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “ PENGATURAN LARANGAN TERHADAP TINDAKAN TERORISME DALAM PENERBANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMBAJAKAN PESAWAT AFRIQIYAH AIRWAYS TAHUN 2016) “ ini berisikan empat bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan, untuk mengetahui bagaimana gambaran yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan uraian tentang peristilahan dan pengertian serta pengaturan larangan terhadap tindakan terorisme dalam penerbangan. Hal ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta teori-teori dan pendapat para ahli yang berkaitan untuk dijadikan sumber dalam pembahasan skripsi ini.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas tentang pengaturan larangan terhadap tindakan terorisme dalam penerbangan menurut hukum

internasional, penegakan hukum terhadap tindakan teroris pada kasus pembajakan pesawat Afriqiyah Airways tahun 2016.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dari penelitian setelah dilakukan analisa bahan-bahan hukum terkait serta saran yang bermanfaat khususnya bagi ilmu hukum.

